

PANTI PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS MENTAL SAMEKTO KARTI PEMALANG



JL.Pabrik Comal Baru Kec. Ampelgading Kab. Pemalang 52364 0285577107

samektokartipemalang.blogspot.com

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PANTI

Advokasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental SAMKTO KARTI PEMALANG

No. SK : 900/037

Persyaratan

1. Penerima manfaat yang mengalami pemasangan, pengurangan dan penyiksaan
2. Penerima manfaat yang mengalami pelecehan, penghinaan dan pelebelan negatif terkait kondisi kedisabilitasnya
3. Penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan dan jaminan kesehatan
4. Penerima manfaat yang mengalami keterpisahan dengan keluarga
5. Penerima manfaat yang mengalami diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Jangka waktu pelayanan advokasi sosial bagi penyandang disabilitas mental adalah 30 (tiga puluh) hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

PANTI PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS MENTAL SAMEKTO KARTI PEMALANG



Jl.Pabrik Comal Baru Kec. Ampelgading Kab. Pemalang 52364 0285577107

samektokartipemalang.blogspot.com

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PANTI

PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS MENTAL SAMEKTO KARTI PEMALANG

1. Kegiatan Advokasi Sosial terhadap Penerima Manfaat yang mengalami pemasungan / pengurangan / penyiksaan / diskriminasi / penelantaran / eksploitasi / pelecehan / penghinaan / pelabelan negatif terkait kondisi kedisabilitasnya, menghasilkan produk pelayanan meliputi; a. Laporan hasil asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat; b. jadwal kegiatan advokasi sosial; c. Keluarga dan/atau masyarakat dapat menerima kembali penerima manfaat dan tidak lagi melakukan pemasungan / pengurangan / penyiksaan / diskriminasi / penelantaran / eksploitasi / pelecehan / penghinaan / pelabelan negatif terkait kondisi kedisabilitasnya sehingga terpenuhi hak penerima atas hak hidup, hak bebas dari stigma, diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi; d. Laporan kegiatan advokasi sosial penerima manfaat 2. Kegiatan advokasi sosial terhadap penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan / jaminan kesehatan / menghasilkan produk-produk pelayanan meliputi: a. surat pengajuan permohonan pembuatan dokumen kependudukan / jaminan kesehatan penerima manfaat; b. Daftar usulan pembuatan dokumen kependudukan / jamina kesehatan penerima manfaat; c. Catatan penerimaan dokumen kependudukan / jaminan kesehatan; d. Penerima manfaat memiliki dokumen kependudukan / jaminan kesehatan 3. Kegiatan advokasi terhadap penerima manfaat yang mengalami keterpisahan dengan keluarga, menghasilkan produk pelayanan meliputi: a. Laporan hasil asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat; b. Jadwal kegiatan advokasi sosial; c. Ditemukannya keberadaan keluarga penerima manfaat sehingga terpenuhi hak penerima manfaat atas hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; d. Berita acara serah terima penerima manfaat; e. Laporan kegiatan advokasi sosial penerima manfaat

Pengaduan Layanan

1. Dapat melalui konsultasi langsung dan kotak saran pada Pelayanan Kami (PPSDM Samekto Karti Pemalang) yang berada di Jl. Raya Comal Baru, Kel. Ujunggede, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang
2. Dapat melalui telepon 0285 577107
3. Melalui komunikasi secara elektronik ppsep.smkarti@gmail.com